



Hk. 04.01/173

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 314 /M.PPN/11/2002

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN  
BAGI PEJABAT LAINNYA

DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam upaya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan penyelenggara negara yang memiliki sifat jujur, adil, terbuka, dapat dipercaya, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
  - c. bahwa dalam upaya mempercepat terwujudnya penyelenggara negara yang memiliki sifat jujur, adil, terbuka, dapat dipercaya, dan

mampu ...

mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sekaligus meningkatkan efektivitas pencegahan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, sesuai dengan surat Menteri Negara PAN Nomor 268/M.PAN/10/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN), dipandang perlu menetapkan pejabat lain di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg. PPN/Bappenas) yang wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;

- d. bahwa pejabat lain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas adalah setiap pejabat eselon II, pemimpin proyek, bendaharawan proyek, pemimpin bagian proyek, bendaharawan bagian proyek, dan bendaharawan rutin di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas yang mengelola dana 500 juta rupiah atau lebih;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg. PAN) Nomor 268/M.PAN/10/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat lainnya di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg. PPN/Bappenas), yaitu bagi setiap pejabat eselon II, pemimpin proyek, bendaharawan proyek, pemimpin bagian proyek, bendaharawan bagian proyek, dan bendaharawan rutin yang mengelola dana 500 juta rupiah atau lebih ;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA di atas wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN);
- KETIGA : Memerintahkan kepada pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA di atas untuk segera melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) kepada KPKPN;
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum menyampaikan LKPN kepada KPKPN akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil;
- KELIMA : Menunjuk Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk menyiapkan daftar nama pejabat dan setiap mutasi/penggantian pejabat yang wajib menyampaikan LKPN sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA untuk dilaporkan kepada Menteri Negara PAN dan KPKPN dan sebagai penanggung jawab pengurusan LKPN di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 November 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Sekretaris Meneg. PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;